

**IMPLEMENTASI ETLE BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR BANTUL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FARID MUHAMMAD TAMAMY**

17410395

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S-1)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI ETLE BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR BANTUL**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**  
**الجامعة الإسلامية**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**





**IMPLEMENTASI ETL E BERDASARKAN UNDANG  
UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 15 Desember 2023

Yogyakarta, 9 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI ETL E BERDASARKAN UNDANG  
UNDANGNOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas

Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**IMPLEMENTASI ETL E BERDASARKAN UNDANG UNDANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN**  
**ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN**  
**RESOR BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal ..... dan dinyatakan .....



Yogyakarta, 13 November 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H.              | ..... |
| 2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. | ..... |
| 3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.               | ..... |

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

**(Prof.Dr.Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H)**

NIK: 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FARID MUHAMMAD TAMAMY**

No. Mahasiswa : 17410395

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Implementasi Etle Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul** karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 November 2023  
Penulis,



**(FARID MUHAMMAD TAMAMY)**  
No. Mahasiswa: 17410395

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Farid Muhammad Tamamy
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 08 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Griya Taman Asri Blok D. 215, Pandowoharjo,  
Sleman RT/RW. 001/047
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Ir. Muhammad Zainudin, S.T., M.T.
  - b. Nama Ibu : Kus Indarti, S.Pd.
9. Alamat : Griya Taman Asri Blok D. 215, Pandowoharjo,  
Sleman, RT/RW. 001/047
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Karangwaru
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
11. Hobi : Membaca
12. Email : faridmuhtam@gmail.com



Yogyakarta, 13 November 2023

Penulis,

**(FARID MUHAMMAD TAMAMY)**

No. Mahasiswa: 17410395




## HALAMAN MOTTO

**“Success is not an accident, success is actually a choice ”**

(Stephen Curry)

**“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan  
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.”**

(Q.S Al-Ankabut: 6)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada keluarga tercinta, ibunda saya tercinta Kus Indarti, ayah saya Muhammad Zainudin, kakak saya Ahnaf Faiz dan Ayuhalinda , serta Keluarga Besar saya. Terimakasih telah menjadi sumber cinta dan semangat yang tak terhingga, terimakasih atas segala doa yang tak terhingga. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian yang selalu mensupport selalu;
3. Kepada Bapak Syarif Nurhidayat selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, support dan doa kepada penulis;
4. Kepada Bapak Wahyu Priyanka dan Bapak Fuadi Isnawan yang selalu bersedia memberi arahan untuk memperbaiki skripsi penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam, Indonesia yang dengan ketulusan hatinya sudah memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum;

6. Bapak dan Ibu staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis;
7. Teman saya R. Meylanda Laksono Wibowo yang selalu membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mengingatkan untuk terus berproses. Terimakasih sudah memberikan support dan semangat;
8. Sahabat terbaik yang saya sayangi yang selalu mendengarkan dan menemani selama proses pembuatan skripsi ini serta mendengarkan keluh kesah penulis, Naufal, Aufa, Nabella, Debi;
9. Almameter penulis, yaitu Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dengan judul Implementasi ETLT Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul yang merupakan sebuah tugas akhir guna memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis ini menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat kurang. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan – masukan yang bersifat membangun (konstruktif) agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Kus Indarti dan Bapak Muhammad Zainudin selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;

3. Bapak Syarif Nurhidayat., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof.Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta civitas akademik dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat atau bahkan membantu pembaca dalam menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 13 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farid' followed by a stylized surname.

**(FARID MUHAMMAD TAMAMY)**

No. Mahasiswa: 17410395

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan dan Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis .....	vi
Curriculum Vitae .....	vii
Halaman Motto .....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Orisinalitas Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	7

G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	32

**BAB II TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI ETLE**

<b>TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Lalu Lintas .....	34
B. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	36
C. Penegakan Hukum.....	40
1. Teori Penegakan Hukum.....	41
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	43
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	44
E. <i>Electronic Traffice Law Enforcement</i> (ETLE) .....	52
F. <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Berdasarkan Kajian Hukum Islam .....	55

**BAB III IMPLEMENTASI ETLE BERDASARKAN UNDANG**

**UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU**

**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM**

**KEPOLISIAN RESOR BANTUL .....**

A. Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bantul.....	65
---	----

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, ditambah wawancara. Hasil penelitian yaitu Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul telah diterapkan namun belum optimal, dikarenakan pada saat ETLE dipasang dan bisa dioperasikan selama ini, masih bersifat manual, sedangkan seharusnya ETLE yang terpasang di Resor Bantul berbasis IT. Ketika ada pelanggaran lalu lintas di jalan ruas yang telah terpasang ETLE, tidak dengan sendirinya ETLE tersebut menilang otomatis kepada pelanggaran, melainkan harus dilihat oleh operator terlebih dahulu baru dilihat dan diamati serta dikaji apakah melanggar atau tidak atau melalui ETLE *In Hand* (Razia) oleh satuan tugas Kepolisian pada Wilayah Bantul. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul yaitu ETLE masih belum berbasis IT, kemudian penerapan sanksi kepada pelanggaran terkadang salah sasaran, sebab kendaraan pelanggaran sudah berpindah kepemilikan, dan bahkan kendaraan pelanggaran belum dibalik nama. Disamping itu, ETLE tidak bisa mengakses atas kendaraan yang bodong ataupun pelanggaran tidak mengonfirmasi kepada petugas, padahal sudah ada email, sms ataupun Whatsapp kaitan chatting kepada pelanggaran bahwa dia telah melanggar di ruas jalan tertentu dengan jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Sarana dan Prasarana berupa CCTV masih kurang memadai.

**Kata-kata kunci:** ETLE, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Wilayah Hukum

Kepolisian Resor Bantul.

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the Implementation of ETLE in the Legal Area of the Bantul Regency Police and the inhibiting factors in the Implementation of ETLE in the Region Bantul District Police Law. This research is a empirical research. This study uses primary data and secondary data collected with laws and regulations and library materials, plus interviews. The result of the research is that the implementation of ETLE in the Legal Area of the Bantul Regency Police has been implemented but not optimal, because when ETLE was installed and can be operated so far, it is still manual, whereas the ETLE installed in Bantul Regency should be IT-based. When there are traffic violators on a section of road that has an ETLE installed, the ETLE does not automatically give the violator a ticket, but must be seen by the operator before being seen and observed and assessed whether it violates or not or through ETLE In Hand (Raids) by a unit the duties of the Police in the Bantul Regency Area. The inhibiting factors in the implementation of ETLE in the Legal Area of the Bantul Regency Police are that ETLE is still not IT-based, then the application of sanctions to violators is sometimes misdirected, because the violating vehicle has changed ownership, and even the violating vehicle has not been renamed . In addition, ETLE cannot access fraudulent vehicles or the violator does not confirm with the officer, even though there has been an email, SMS or WhatsApp chat link to the violator that he has violated certain road sections with certain types of traffic violations. Facilities and infrastructure in the form of CCTV are still inadequate.*

**Keywords:** *ETLE, Road Traffic and Transportation, Legal Area of the Bantul Resor Police*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu terobosan teknologi yang berfungsi untuk mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas demi membantu mengatasi masalah keamanan, ketertiban serta keselamatan lalu lintas. Teknologi ETLE memanfaatkan perangkat CCTV sebagai alat bantu dalam pengawasan pelanggaran lalu lintas. Melalui CCTV yang akan dipasang di setiap jalan yang sudah ditentukan yang terhubung di ruangan pantai di *back office* jika terindikasi adanya pelanggaran maka sistem secara otomatis akan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya dan petugas yang bertugas akan memvalidasi pelanggaran dan melakukan pengiriman surat konfirmasi yang akan dikirim ke alamat pelanggar.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai ETLE sebenarnya sudah diakomodir di dalam Pasal 272 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UULLAJ), yang berisikan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maksud dari “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk

---

<sup>1</sup> Ary Anindita Bag Satwika, “Electronic Traffic Law Enforcement: Is It Able to Reduce Traffic Violations”, *Unnes Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 96.

menyimpan informasi. Di samping itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; laporan dan/atau rekaman peralatan elektronik.<sup>2</sup>

Tertib berlalu lintas merupakan suatu bentuk kepatuhan yang harus dilakukan dari setiap individu yang menggunakan fasilitas jalan raya. Ketentuan dan aturan dalam berlalu lintas yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan setiap aturannya telah tercantum dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan menjadi kewajiban seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali.<sup>3</sup>

Mengacu pada berita Tribunjogja.com, terdapat Operasi Zebra Progo 2022 yang digelar di Kabupaten Bantul, sebanyak 10.884 pelanggar lalu lintas telah ditindak di wilayah Hukum Polres Bantul. Kasatlantas Polres, Iptu Fikri Kurniawan S.Trk mengatakan, sejak 3-15 Oktober 2022, pelaksanaan operasi tersebut, ada 3.991 terkena tindakan ETLE Statis dan 63 ETLE Mobile. Sisanya sebanyak 6.830 pelanggar hanya diberi teguran.<sup>4</sup> Iniasi penerapan ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses pengakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema

---

<sup>2</sup> Farid Aziz Abdullah dan Feny Widiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 5.

<sup>3</sup> Rahman Amin, “Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 131.

<sup>4</sup> Neti Istimewa Rukmana, “Polres Bantul Catat 10.884 Pelanggar Lalu Lintas Selama Operasi Zebra Progo 2022 Berlangsung”, <https://jogja.tribunnews.com/2022/10/18/polres-bantul-catat-10884-pelanggar-lalu-lintas-selama-operasi-zebra-progo-2022-berlangsung>, diakses pada tanggal 4 November 2022.

mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup>

Proses implementasi ETLE di Kabupaten Bantul melalui Polres Bantul ternyata tidak keseluruhannya murni melalui ETLE, melainkan Polres Bantul masih juga melakukan Operasi Zebra Progo pada Tahun 2022 ini, sehingga hemat dari penulis penggunaan ETLE tidak dilakukan secara mutlak, melainkan masih juga dilakukan secara penindakan lalu lintas secara langsung dari aparat penegak hukum kepada masyarakat. Padahal kalau kita melihat harapan dari ETLE adalah mengubah proses penegakan hukum berlalu lintas di jalan dengan kamera yang kemudian apabila melanggar maka akan dikirimkan E-Tilang kepada si pelanggar tersebut. Menurut pandangan penulis, hal tersebut masih tidak efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul”.

---

<sup>5</sup> Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, Hlm. 315.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul; dan
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian di Bidang Hukum Pidana yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum baik jajaran Kepolisian Republik Indonesia terkhusus pada Kepolisian Resor Bantul dalam memahami Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan referensi lainnya penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan ditulis oleh penulis. Namun ada beberapa judul yang terkait dengan topik yang penulis angkat dalam skripsi ini :

No	Penulis	Penelitian	Perbedaan
1.	Hasmita Skripsi Universitas Hasanuddin (2021)	Judul: Efektifitas Penerapan Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) Melalui	Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan ditulis yaitu Hasmita menitikberatkan pada ETLE di wilayah Kota Makassar,

		<p>Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik dengan pengawas CCTV Lalu Lintas di Kota Makassar?</p>	<p>sedangkan penulis menitik beratkan pada Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.</p>
2.	<p>Indri Cahyani Skripsi Universitas Islam Riau (2021)</p>	<p>Judul: Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik</p>	<p>Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan ditulis yaitu Indri Cahyani menitikberatkan pada ETLE di wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan penulis menitik beratkan pada Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.</p>



		Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru?)	
3.	I Dewa Made Hery Fernando Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang (2017)	<p>Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses peradilan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem E-tilang?</li> <li>2. Apakah perbedaan penerapan hukum dalam perkara pelanggaran lalu lintas model tilang konvensional dan model sistem E-tilang?</li> <li>3. Apakah faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan model tilang dengan sistem E-tilang?</li> </ol>	Perbedaan penulisan ini dengan topik yang akan ditulis yaitu I Dewa Made Hery Fernando menitikberatkan pada ETLE di wilayah hukum Polres Temanggung sedangkan penulis menitik beratkan pada Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Lalu Lintas

Lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dekat dengan manusia dalam melaksanakan kegiatan. Lalu lintas sendiri secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api dan sebagainya). Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 1 berbunyi gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan sedangkan ruang lalu lintas jalan memiliki arti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Secara umum dapat dikatakan sebagai lalu lintas adalah sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yaitu sebagai pendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri, namun, dalam kehidupan sehari-hari sangatlah kompleks terkait masalah lalu lintas yang terjadi dimasyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna jalan, infrastruktur, sistem transportasi, aparat atau petugas yang menangani (dalam hal ini baik dari pihak Polisi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum), sektor bisnis dan tata ruang. Adapula masalah alam maupun masalah sosial lainnya. Menurut C.S.T Kansil dan Christine bahwa menangani lalu lintas tidak bisa hanya dari satu sisi aja, namun harus ditangani secara terpadu dan berkesinambungan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anny Yuserlina, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar", *Jurnal Cendekia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Maret 2019, hlm. 338.

Pemerintah juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.<sup>7</sup>

Terdapat tiga komponen terjadinya lalu lintas itu sendiri yang meliputi bahwa manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratannya yaitu sebagai berikut :

a. Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda (baik waktu reaksi, konsentrasi dan sebagainya). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi juga oleh keadaan fisik dan psikologi seseorang, umur serta jenis kelamin dan pengaruh lain dari luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi

---

<sup>7</sup> Jimmly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK. RI, Jakarta, 2006, hlm.13.

dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa digunakan dalam berlalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan juga direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.<sup>8</sup>

2. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan bahwa *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, memberikan definitif yang sedikit berbeda tapi memiliki maksud yang sama. Pengertian *feit* sendiri adalah suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* yaitu dapat dihukum, maka secara harifiah kata *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. *Strafbaar feit* diterjemahkan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia, antara lain delik, tindak pidana dan perbuatan pidana. Menurut Prof, Moeljatno menjabarkan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum, dapat dikatakan bahwa perbuatan

---

<sup>8</sup> Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20.

pidana yaitu tindakan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditunjukkan kepada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang mengakibatkan kejahatan).<sup>9</sup>

Perbedaan antara Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. Menurut Eddy O.S. Hiariej yang mengutip bukunya Piers Beire dan James Messerschmidt menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah kejahatan, maksudnya yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana dan *mala prohibita* adalah pelanggaran, maksudnya yaitu perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.<sup>10</sup>

Melihat pada induk hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. Peraturan ini masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kualifikasi kejahatan ada pada Buku Kedua KUHP, sedangkan kualifikasi pelanggaran ada pada Buku Ketiga KUHP.<sup>11</sup> Mengacu pada RUU KUHP,

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

<sup>10</sup> Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", <https://media.neliti.com/media/publications/40797-ID-penetapan-tindak-pidana-sebagai-kejahatan-dan-pelanggaran-dalam-undang-undang-pi.pdf>, diakses terakhir tanggal 12 Januari 2023, hlm. 391.

<sup>11</sup> *Ibid.*

ternyata sudah tidak terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Tindak Pidana lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang didahului dari pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana lalu lintas. Pengaturan mengenai lalu lintas terdapat di Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Macam-macam Tindak Pidana Lalu Lintas yang dilakukan pengendara motor atau mobil sebagaimana berikut:<sup>12</sup>

- a. Pasal 281 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dipidana dengan pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang kendaraanya tidak memenuhi persyaratan teknis serta layak jalan seperti spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson dan spidometer, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan

---

<sup>12</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, "Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>, diakses terakhir tanggal 12 Januari 2023, hlm. 1.

- atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara mobil yang kendaraanya tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper serta penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ambang batas kecepatan tertinggi atau terendah, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang kendaraanya tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - g. Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya

- saat ada Razia, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan dan/atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pasal 289 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara mobil atau penumpang yang duduk di samping pengendara dan tidak mengenakan sabuk pengaman, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i. Pasal 291 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara motor atau penumpang yang tidak mengenakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama, baik saat malam hari atau dalam kondisi tertentu, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k. Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama saat siang hari, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda maksimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - l. Pasal 294 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa menyalakan lampu sen, dipidana



dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- m. Pasal 295 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### 3. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>14</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula tinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit.<sup>15</sup>

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya ataupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum diantaranya adalah Lawrence M. Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membaha

---

<sup>15</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

<sup>16</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62.

Perubahan dimana menurut Lawrence M. Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:<sup>17</sup>

a. Faktor Substansi Hukum

Maksud dari faktor substansi hukum yaitu aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam Kitab Undang-Undang.<sup>18</sup>

b. Faktor Struktural Hukum

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk di dalamnya yang dibicarakan adalah struktur istitusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya.<sup>19</sup>

c. Faktor Kultural Hukum

---

<sup>17</sup> Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25-26

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Faktor kultural hukum yaitu sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.<sup>20</sup>

Namun menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

a. Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang, menurut Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:<sup>22</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17.

3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>23</sup>

b. Faktor Penegakan Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur keamsyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>24</sup>

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 20

Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.<sup>25</sup>

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.<sup>26</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>27</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37.

yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang Macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosok-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>28</sup>

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>29</sup>

Terkait penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 45.

terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *Konkretisierung*.<sup>30</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>31</sup>

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan dari faktor-faktor utama yaitu: pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 182.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 46



dan kendaraan. Ada 3 (tiga) unsur dasar yang menentukan keamanan jalan raya, yaitu: kendaraan, pengemudi serta fisik jalan itu sendiri. Untuk mengatur ketiga unsur utama tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan, standar-standar yang mengatur syarat keamanan jalan. Untuk lebih jelas faktor-faktor tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini:<sup>32</sup>

a. Faktor Manusia

Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun. Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah:<sup>33</sup>

- 1) Lengah, yaitu melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi misalnya melihat kesamping, meyalakan rokok, mengambil sesuatu, atau berbincang - bincang dengan penumpang.
- 2) Pengemudi mengantuk kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat / tidur atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari lima jam tanpa istirahat.

---

<sup>32</sup> Rahmat Hidayat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Bypass Kota Padang KM 10", <http://eprints.umsb.ac.id/884/1/rahmat%20hidayat%20nim%20181000222201114.pdf>, hlm. 9, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

<sup>33</sup> *Ibid.*

- 3) Pengemudi mabuk kehilangan kesadaran karena pengaruh obat - obatan, alkohol, dan narkotik.
- 4) Jarak terlalu rapat, pengemudi kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan di depan dan kecepatan kendaraannya sehingga kurang dari jarak pandang henti.<sup>34</sup>

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan adalah dasar sistem lalu lintas aman yang memerlukan interaksi antara pengguna, kendaraan dan lingkungan jalan.<sup>35</sup>

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang tergabung dalam sebagian besar hubungan kerusakan melalui jumlah struktural yang mencakup kontribusi tanah dasar dan lapisan koefisien kekuatan bawah dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

kondisi tertentu. Dengan demikian, efek dari curah hujan dan drainase berada di bawah kondisi normal tercermin dalam variabel kekuatan tersebut. Hanya ketika kondisi yang merugikan, sifat material berubah secara signifikan oleh pengaruh musim, sehingga diperlukan untuk memperkirakan negara dengan musim yang berbeda.<sup>36</sup>

d. Faktor Jalan

Karakteristik jalan raya berkaitan dengan kegiatan lalu lalang kendaraan karena ini memiliki hubungan langsung dengan karakteristik dari pengemudi dan kendaraan.<sup>37</sup>

5. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

*Electronic Traffic Law Enforcement* yang selanjutnya disebut sebagai ETLE adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Pada setiap penempatan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang sebelumnya telah ditentukan oleh Lembaga kepolisian akan dipasang kamera pengawas CCTV (*Close Circuit Television*) yang terhubung langsung dengan ruang pantau (*Back Office*). Dengan menggunakan kamera CCTV maka dapat memantau kejadian dan kondisi di setiap titik pemasangan secara *real time*, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan otomatis ter-*capture* pada sistem yang akan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

menghasilkan bukti pelanggaran berbentuk elektronik. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi pada sistem ETLE adalah pelanggaran marka dan rambu jalan yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kesalahan jalur;
- b. Kelebihan daya angkut dan dimensi;
- c. Menerobos lampu merah;
- d. Melawan arus;
- e. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas;
- f. Tidak menggunakan helm;
- g. Tidak menggunakan sabuk pengaman;
- h. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Teknologi ETLE juga dapat menghindari dan meminimalisir tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. ETLE juga dapat meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Naufal Adi Pratama, “Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 134.

<sup>39</sup> Fia Ismala Sari, “Implementasi Kebijakan Teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas”, <http://repository.radenintan.ac.id/21300/1/COVER%20BAB%201-2%20BDAPUS.pdf>, hlm. 31, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Pengaturan Program ETLE tertuang dalam Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang hakikatnya menyebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.<sup>40</sup>

Selain kamera statis, petugas Korlantas Polri juga berbekal kamera ponsel dalam menjalankan tilang elektronik. ETLE berbasis kamera ponsel atau ETLE Mobile. Tilang ETLE *Mobile* ini digunakan di area yang tak tersedia kamera ETLE statis. Teknologi itu memungkinkan polisi dan pelanggar lalu lintas tak perlu bertemu untuk menyelesaikan tilang karena semua bisa diselesaikan secara *daring* atau *online*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>40</sup> Bram Setiawan, "Kapolri Melarang Tindakan Tilang Manual, Apa itu ETLE", <https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manualapa-itu-etle>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>41</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan 2 (dua) pendekatan, diantaranya yaitu:

### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>42</sup>

### b. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>43</sup>

## 3. Objek Penelitian

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

<sup>42</sup> Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 25.

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 157.

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian oleh penulis di dalam rumusan masalah tugas akhir ini, yaitu:

- a. Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul; dan
- b. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.<sup>44</sup> Peneliti telah menentukan orang-orang yang dapat menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul; dan
- b. Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di wilayah hukum Kabupaten Bantul.

---

<sup>44</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020. hlm. 9.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang akan ditulis penulis terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.<sup>45</sup> Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara Narasumber.

### b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:<sup>46</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kredit sebagaimana berikut yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 157.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.



- a) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.<sup>48</sup> Bahan hukum sekunder yang akan dipakai yaitu yang berhubungan dengan Implementasi ETLB Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk menjadi pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus inggris, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedi.<sup>49</sup>

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau *literature research* (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>50</sup>

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang memuat kerangka berfikir untuk menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>50</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.27.

orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat tentang tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB III : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2

(dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV : Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI ETLE TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS**

**A. Tinjauan Lalu Lintas**

Lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dekat dengan manusia dalam melaksanakan kegiatan. Lalu lintas sendiri secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api dan sebagainya). Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 1 berbunyi gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan sedangkan ruang lalu lintas jalan memiliki arti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Secara umum dapat dikatakan sebagai lalu lintas adalah sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yaitu sebagai pendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri, namun, dalam kehidupan sehari-hari sangatlah kompleks terkait masalah lalu lintas yang terjadi dimasyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna jalan, infrastruktur, sistem transportasi, aparat atau petugas yang menangani (dalam hal ini baik dari pihak Polisi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum), sektor bisnis dan tata ruang. Adapula masalah alam maupun masalah sosial lainnya. Menurut C.S.T Kansil dan Christine bahwa

menangani lalu lintas tidak bisa hanya dari satu sisi aja, namun harus ditangani secara terpadu dan berkesinambungan.<sup>51</sup>

Pemerintah juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.<sup>52</sup>

Terdapat tiga komponen terjadinya lalu lintas itu sendiri yang meliputi bahwa manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :

1. Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda (baik waktu reaksi, konsentrasi dan sebagainya). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi juga oleh keadaan fisik dan psikologi seseorang, umur serta jenis kelamin dan pengaruh lain dari luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

---

<sup>51</sup> Anny Yuserlina, *Op.Cit*, hlm. 338.

<sup>52</sup> Jimmly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm.13.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa digunakan dalam berlalu lintas.

### 3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan juga direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.<sup>53</sup>

## **B. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan bahwa *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, memberikan definitif yang sedikit berbeda tapi memiliki maksud yang sama. Pengertian *feit* sendiri adalah suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* yaitu dapat dihukum, maka secara harafiah kata *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. *Strafbaar feit* diterjemahkan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia, antara lain delik, tindak pidana dan perbuatan pidana. Menurut Prof, Moeljatno menjabarkan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana yaitu tindakan yang dilarang hukum dan diancam

---

<sup>53</sup> Sinta Uli, *Op.Cit*, hlm. 20.

dengan pidana dimana larangan ditunjukkan kepada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang mengakibatkan kejahatan).<sup>54</sup>

Perbedaan antara Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. Menurut Eddy O.S. Hiariej yang mengutip bukunya Piers Beire dan James Messerschmidt menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah kejahatan, maksudnya yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana dan *mala prohibita* adalah pelanggaran, maksudnya yaitu perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.<sup>55</sup>

Melihat pada induk hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. Peraturan ini masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kualifikasi kejahatan ada pada Buku Kedua KUHP, sedangkan kualifikasi pelanggaran ada pada Buku Ketiga KUHP.<sup>56</sup> Mengacu pada RUU KUHP, ternyata sudah tidak terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

Tindak Pidana lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dapat

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>55</sup> Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 391.

<sup>56</sup> *Ibid.*

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang didahului dari pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana lalu lintas. Pengaturan mengenai lalu lintas terdapat di Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Macam-macam Tindak Pidana Lalu Lintas yang dilakukan pengendara motor atau mobil sebagaimana berikut:<sup>57</sup>

1. Pasal 281 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dipidana dengan pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang kendaraanya tidak memenuhi persyaratan teknis serta layak jalan seperti spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson dan spidometer, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara mobil yang kendaraanya tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper serta penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

---

<sup>57</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, *Op.Cit*, hlm. 1.



4. Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ambang batas kecepatan tertinggi atau terendah, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang kendaraanya tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat ada Razia, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan dan/atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Pasal 289 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara mobil atau penumpang yang duduk di samping pengendara dan tidak mengenakan sabuk pengaman, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Pasal 291 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara motor atau penumpang yang tidak mengenakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia,

dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Pasal 293 ayat (1) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara kendaraan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama, baik saat malam hari atau dalam kondisi tertentu, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama saat siang hari, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda maksimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

12. Pasal 294 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa menyalakan lampu sen, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

13. Pasal 295 UU LLAJ hakikatnya adalah pengendara sepeda motor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **C. Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

hal.<sup>58</sup> Menurut Fuady pengertian penegak hukum adalah segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>59</sup>

Menurut Rais Ahmad, pengertian dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut subjeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma aturan yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>60</sup>

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan cara untuk mencapai atau mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi nyata, keinginan-keinginan hukum disini merupakan gagasan dari lembaga pembuat peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup> Pakar hukum yang bernama Soerjono Soekanto

---

<sup>58</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

<sup>60</sup> Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm. 19.

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 135.

menyatakan penegakan hukum adalah suatu tindakan yang memiliki harapan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewartah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk mewujudkan, mengelola dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut berisi menyuruhkan, melarangan atau memperbolehkan melakukan sesuatu.<sup>62</sup> Ketentuan-ketentuan atau kaidah tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah pedoman-pedoman tolak-ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilaksanakan atau yang seharusnya dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum atau norma hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.<sup>63</sup>

Penegakan hukum sebagai upaya tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan 2 (dua) jalur. Kedua jalur ini yaitu jalur penal dan jalur non penal. Kedua jalur tersebut apabila digunakan sangat baik mencapai pemerintahan yang ideal. Penal dan *non penal* harus digunakan bersamaan karena tindak pidana tidak dapat diminimalisir hanya dengan penindakan, namun perlu di ketahui alasan-alasan orang melakukan tindak pidana supaya dapat dilakukan upaya pemulihan.<sup>64</sup>

---

4. <sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 105.

## 2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut:

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama.

Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.<sup>65</sup>

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut pendapat Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila melihat ruang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Dalam hal ini, beliau menyatakan wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah pada manusia dan sekaligus masalah pada sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan sebab yang dinamis selalu tumbuh dan berhubungan dengan gejala dan struktur dalam masyarakat yang kompleks, bisa disebut sebagai *socio-political problems*.<sup>66</sup> Menurut Barda Nawawi yang menjelaskan berkaitan dengan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan adalah merupakan sebagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan selanjutnya disebut sebagai politik kriminal. Tujuan utama dan tujuan akhir pada politik kriminal yaitu “perlindungan masyarakat untuk menggapai kesejahteraan masyarakat”.

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum diantaranya adalah Lawrence M. Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas

---

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

<sup>66</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, hlm. 72.

Penegak Hukum Mampukah Membaha Perubahan dimana menurut Lawrence M. Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:<sup>67</sup>

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Maksud dari faktor substansi hukum yaitu aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam Kitab Undang-Undang.<sup>68</sup>

#### 2. Faktor Struktural Hukum

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk di dalamnya yang dibicarakan adalah struktur istitusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya.<sup>69</sup>

#### 3. Faktor Kultural Hukum

Faktor kultural hukum yaitu sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum

---

<sup>67</sup> Sirajudin, *Op.Cit*, hlm. 25-26

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.<sup>70</sup>

Namun menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya yaitu:<sup>71</sup>

#### 1. Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang, menurut Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:<sup>72</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>73</sup>

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 18.



sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur keamsyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>74</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.<sup>75</sup>

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 36

adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.<sup>76</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>77</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang Macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosok-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>78</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>78</sup> *Ibid.*

Faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>79</sup>

Terkait penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *Konkretisierung*.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 182.

## 5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>81</sup>

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan dari faktor-faktor utama yaitu: pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan dan kendaraan. Ada 3 (tiga) unsur dasar yang menentukan keamanan jalan raya, yaitu: kendaraan, pengemudi serta fisik jalan itu sendiri. Untuk mengatur ketiga unsur utama tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan, standar-standar yang mengatur syarat keamanan jalan. Untuk lebih jelas faktor-faktor tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini:<sup>82</sup>

### 1. Faktor Manusia

Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>82</sup> Rahmat Hidayat, *Op.Cit*.

mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun. Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah:<sup>83</sup>

- a. Lengah, yaitu melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi misalnya melihat kesamping, meyalakan rokok, mengambil sesuatu, atau berbincang - bincang dengan penumpang.
- b. Pengemudi mengantuk kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat / tidur atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari lima jam tanpa istirahat.
- c. Pengemudi mabuk kehilangan kesadaran karena pengaruh obat - obatan, alkohol, dan narkotik.
- d. Jarak terlalu rapat, pengemudi kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan di depan dan kecepatan kendaraannya sehingga kurang dari jarak pandang henti.<sup>84</sup>

## 2. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan adalah dasar sistem lalu lintas aman yang memerlukan interaksi antara pengguna, kendaraan dan lingkungan jalan.<sup>85</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang tergabung dalam sebagian besar hubungan kerusakan melalui jumlah struktural yang mencakup kontribusi tanahdasar dan lapisan koefisien kekuatan bawah dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, efek dari curah hujan dan drainase berada di bawah kondisi normal tercermin dalam variabel kekuatan tersebut. Hanya ketikakondisi yang merugikan, sifat material berubah secara signifikan oleh pengaruh musim, sehingga diperlukan untuk memperkirakan negara dengan musim yang berbeda.<sup>86</sup>

### 4. Faktor Jalan

Karakteristik jalan raya berkaitan dengan kegiatan lalu lalang kendaraan karena ini memiliki hubungan langsung dengan karakteristik dari pengemudi dan kendaraan.<sup>87</sup>

## ***E. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)***

*Electronic Traffic Law Enforcement* yang selanjutnya disebut sebagai ETLE adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Pada setiap penempatan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang sebelumnya telah ditentukan oleh Lembaga kepolisian akan dipasang kamera pengawas CCTV (*Close Circuit Television*) yang terhubung langsung dengan ruang pantau (*Back Office*). Dengan menggunakan kamera CCTV maka dapat memantau kejadian dan kondisi di setiap titik pemasangan secara *real time*, sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan otomatis ter-*capture* pada sistem yang akan menghasilkan bukti pelanggaran berbentuk elektronik. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi pada sistem ETLE adalah pelanggaran marka dan rambu jalan yaitu:<sup>88</sup>

1. Kesalahan jalur;
2. Kelebihan daya angkut dan dimensi;
3. Menerobos lampu merah;
4. Melawan arus;
5. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas;
6. Tidak menggunakan helm;
7. Tidak menggunakan sabuk pengaman;
8. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Teknologi ETLE juga dapat menghindari dan meminimalisir tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena

---

<sup>88</sup> Naufal Adi Pratama, *Op.Cit*, hlm. 134.

yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. ETLE juga dapat meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>89</sup>

Pengaturan Program ETLE tertuang dalam Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang hakikatnya menyebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.<sup>90</sup>

Selain kamera statis, petugas Korlantas Polri juga berbekal kamera ponsel dalam menjalankan tilang elektronik. ETLE berbasis kamera ponsel atau ETLE Mobile. Tilang ETLE *Mobile* ini digunakan di area yang tak tersedia kamera ETLE statis. Teknologi itu memungkinkan polisi dan

---

<sup>89</sup> Fia Ismala Sari, *Op.Cit.*

<sup>90</sup> Bram Setiawan, *Op.Cit.*



pelanggar lalu lintas tak perlu bertemu untuk menyelesaikan tilang karena semua bisa diselesaikan secara *daring* atau *online*.

#### **F. *Electronic Traffic Law Enforcement* Berdasarkan Kajian Hukum Islam**

Hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib kehidupan umat manusia, karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib kehidupan di dunia.<sup>91</sup> Dalam Hukum Islam dan agama tidak dapat dipisahkan, ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Sumber hukum islam adalah Al-Qur'an, kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah *ijma'*, dan yang keempat adalah *qiyas*. Sebagian ulama menyatakan hanya ada tiga yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijtihad*.<sup>92</sup>

Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Dengan perkataan lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/dictator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.<sup>93</sup> Prinsip itu ditegaskan di dalam Q.S Al-Nisa/ 4:59, yaitu hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Allah berfirman dalam Q.S Al-

---

<sup>91</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 60.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm. 437.

Nisa ayat 59 tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“

Kata *Ulilamri* dalam surat Al-Nisa ayat 59 ini mempunyai arti penguasa atau pemerintah, maka Allah telah dengan tegas untuk seluruh umat-Nya untuk dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasanya atau dalam hal ini pemerintah yaitu termasuk dengan mengikuti segala aturan yang telah diatur oleh pemerintahnya seperti undang-undang. Sebagai umat Islam kita harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebut Hadits. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.<sup>94</sup>

Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai

---

<sup>94</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Bina Utama, Semarang, 1996, hlm. 15.

kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.<sup>95</sup>

Berbeda dengan sistem hukum lainnya, sistem hukum Islam (termasuk hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keyakinan seluruh umat Islam. Siapapun yang mengaku muslim wajib menegakkan syariat Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan sistem hukum Islam adalah untuk mengikuti perintah Allah SWT sebagai bagian dari keyakinan umat Islam. Allah SWT berfirman melalui Q.S An-Nisaa (4): 14: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkanya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>96</sup>

Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan untuk melindungi lima hak asasi manusia yang biasa disebut dengan al-Makasid al-Syariah al-Kamsa. Kelima tujuan tersebut adalah:<sup>97</sup>

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)

Agama di sini berarti seperangkat kepercayaan, agama, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 12.

dengan Tuhan dan juga untuk mengatur hubungan antara manusia secara bersama-sama, untuk melindungi dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh, Allah SWT telah menetapkan hukum jihad terhadap orang-orang yang menghalangi penyebaran agama. Untuk melindungi agama ini, Allah SWT juga mewajibkan shalat dan melarang kemurtadan dan bersembunyi. Jika ketentuan ini diabaikan, maka keberadaan agama akan terancam, dan Allah SWT memerintahkan perang terhadap orang-orang murtad dan musyrik.<sup>98</sup>

2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)

*Hifzh al nafsi* untuk memelihara jiwa ini, Allah SWT meminta untuk berusaha memberikan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan ini, kehidupan manusia akan dipertaruhkan. Allah SWT juga akan mengancam untuk menghukum dengan qishas (hukum pembunuhan) atau diyat (denda) siapa pun yang membunuh jiwa. Demikian juga, Allah melarang seseorang untuk menceburkan diri kedalam jurang kehancuran (bunuh diri).<sup>99</sup>

3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)

*Hifzh al maal* Untuk mempertahankan hak ini, prosedur kepemilikan tanah ditentukan, misalnya dengan transaksi, perdagangan dan kerjasama. Selain itu, Allah melarang mencuri atau merampas milik orang

---

<sup>98</sup> Marzukiwafi, "Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia", terdapat dalam [PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA | Ide-ide ringan Marzuki \(wordpress.com\)](#), diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

<sup>99</sup> *Ibid.*

lain secara tidak benar. Jika larangan pencurian ini diabaikan, pelaku akan diancam akan diamputasi.<sup>100</sup>

4. *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)

*Hifzh al mashli* Pernikahan diperlukan untuk melindungi keturunan Tuhan, jika tidak perzinahan dilarang. Siapapun yang mengabaikan ketentuan ini mengancam keberadaan keturunannya. Bahkan jika Anda melanggar larangan zina ini, Allah akan diancam 100 kali dengan rajam dan cambuk.<sup>101</sup>

5. *Hifzh al aqli* (memelihara akal)

*Hifzh al aqli* untuk menjaga dan memelihara semangat ini, Allah mewajibkan manusia untuk makan makanan yang baik dan halal serta meningkatkan kualitas akal melalui pencarian ilmu. Sedangkan Allah melarang minuman yang memabukkan. Mengabaikan larangan ini membahayakan keberadaan akal. Selain itu, ancaman (hukuman dera 40 kali) telah ditetapkan untuk orang-orang yang meminum alkohol.<sup>102</sup>

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam. Ia memiliki sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari agama Islam. Adapun sumber-sumber utamanya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Al-Qur'an adalah sumber dari semua agama dan sistem hukum Islam. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Tidak diragukan lagi itu adalah kitab Allah SWT, pedoman hidup orang-orang yang bertaqwa. Allah SWT berfirman melalui QS. Al-Baqarah (2): 2: "Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".<sup>103</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua (setelah Al-Qur'an). Sunnah adalah segala perkataan, tindakan, keputusan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang bersumber dari firman Allah SWT QS. An-Nisaa (4): 59 : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>104</sup>

## 3. Ijmak

*Ijmak* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. *Ijmak* mengandung pengertian sebagai kesepakatan bersama para ulama (*fuqaha*) terhadap suatu ketentuan syariah pada masa atau waktu tertentu, setelah

---

<sup>103</sup> <sup>103</sup>Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 12.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Rasulullah SAW tiada. Jika seluruh *fuqaha* setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada suatu waktu, maka persetujuan tersebut akan mengikat untuk semua mukmin dan diberlakukan sebagai bukti final dan positif. Jika hanya sebagian besar atau ada beberapa fuqaha yang tidak setuju meskipun jumlahnya kecil, maka hal tersebut bukan disebut ijmak, melainkan dinamai dengan istilah jumbuh, yaitu pendapat mayoritas para ulama atau *fuqaha*.<sup>105</sup>

Tindak pidana dalam Islam disebut *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syara`* yang diancam oleh Allah dengan hukuman atau *ta`zir*. Menurut Al Mawardi, pengertian *jarimah* adalah larangan *syara`* yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta`zir*. Larangan *syara`* dapat diartikan melanggar larangan tersebut. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang syarat-syaratnya ditegaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang syarat-syaratnya tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Hukuman *ta'zir* hanya dapat ditentukan oleh penguasa.<sup>106</sup>

Pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringanya hukuman adalah sebagai berikut:

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah segala macam pelanggaran yang jenis, bentuk dan hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm. 15.

<sup>106</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

oleh Nabi di dalam hadist. <sup>107</sup> *Hudud* atau *had* menurut istilah adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah untuk tindakan ketidaktaatan, untuk mencegah pembangkangan serupa. Tindak pidana *hudud* adalah segala perbuatan yang bila dilanggar dapat dipidana. Perbuatan yang diancam termasuk bagian *hudud* antara lain minum, zina, berbohong (homoseksual), tuduhan zina, pencurian, pemberontakan, dan murtad.

## 2. *Jarimah Qisos-diyat*

*Jarimah Qisos-diyat* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *qisos* (pembalasan setimpal/sama dengan korban) atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan meminta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa meminta *diyat*, atau meminta dilaksanakannya hukuman *qisos*. Apabila pelaku dimaafkan, maka ia bebas dari hukuman *qisos* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi.<sup>108</sup>

## 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir*. Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qisos diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Jadi jumlahnya banyak, jenisnya pun bermacam-macam, hukumanya ada yang berat dan ada yang ringan. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan

---

<sup>107</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

<sup>108</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8



*syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. *Syara'* hanya menentukan beberapa macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir*, misalnya makan riba, menggelapkan titipan, penyipuan, mengicuh timbangan, menjadi saksi palsu, menjadi mata-mata musuh, bermain judi, dan lain-lain perbuatan yang nyata-nyata telah dianggap tidak baik oleh agama. Hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan di atas, itupun juga tidak ditentukan oleh *syara'* tetapi diserahkan kepada pihak penguasa (hakim). Selain macam *jarimah-jarimah* tersebut ada bermacam-macam *jarimah* yang baik bentuk perbuatannya maupun macam hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa (hakim), misalnya kejahatan-kejahatan yang bertalian dengan ekonomi, yang bertalian dengan akhlak, yang bertalian dengan ketentraman hidup dan lain sebagainya. Pemberian kekuasaan oleh *syara'* ini demi untuk memberi keluasan bagi pihak penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum.<sup>109</sup>

*Jarimah ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis *jarimah ta'zir*, yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir Syar'ie*

*Jarimah Ta'zir Syar'ie* adalah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

*ukhrowi*. Dalam *ta'zir* jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

b. *Jarimah Ta'zir Ulil Amri*

*Jarimah Ta'zir Ulil Amri* adalah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam *nash*. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *At-Ta'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai *ta'zir* harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).<sup>110</sup>

Tindak pidana lalu lintas termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir ulil amri*. Hal itu karena baik pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam *nash*. *Ta'zir* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i*, selain dari kejahatan *hudud* dan kejahatan *jinayat*. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syar'i*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan bukan pula termasuk jenis *jinayat*. Hukum *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 177.

<sup>111</sup> Assadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm. 54.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI ETLE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

### **A. Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bantul**

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan dalam hal merupakan suatu perbuatan mengatur dalam pembentukan sistem ETLE, yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga minimnya sebuah pelanggaran lalu lintas terjadi.<sup>112</sup>

Pelanggaran lalu lintas tampaknya sudah menjadi hal yang sudah sering terjadi di Indonesia, para pengendara seakan tidak lagi peduli akan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun Lembaga negara, yang mana peraturannya bersifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dari peraturan tersebut yaitu, untuk mencapai kondisi dalam berlalu lintas menjadi tertib dan aman, serta menurunkan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Banyak faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran yang sering terjadi seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan,

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

menerobos lampu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di Divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.<sup>113</sup>

Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

<sup>114</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah dan bekerja. Lalu sore hari ketika pulang sekolah kuliah dan bekerja. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lalulintas yang sering terjadi, pemerintah telah melakukan terobosan baru yaitu menerapkan sistem ETLE atau E-Tilang yang memanfaatkan alat pendukung CCTV (*Circuit Closed Television*) dan dirasa mampu memperbaiki perkara yang sering terjadi di jalan raya, namun sebelum menerapkan sistem tilang yang berbasis elektronik ini terlebih dahulu polisi harus melek tentang teknologi yang sedang berkembang.<sup>115</sup>

ETLE secara umum adalah E-Tilang, yang dimana cara kerja E-Tilang itu sendiri mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara, seperti mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>116</sup>

Sistem ETLE atau yang disebut E-Tilang elektronik ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-Tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui Bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

<sup>116</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.<sup>117</sup>

Sistem E-Tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat, dengan sistem E-Tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi akan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, hal ini tentu merupakan suatu pelanggaran etika. Pelanggaran etika berarti etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak lepas dari tindakan-tindakan tidak etis, tindakan tidak etis dimaksud disini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan, yang mana faktor utamanya ialah kebutuhan individu atau oknum.<sup>118</sup>

Penerapan ETLE di Kabupaten Bantul, belum menggunakan sarana prasarana berbasis IT, sehingga Satlantas Polres Bantul masih menggunakan ETLE In Hand (Razia). Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terkait dengan penerapan *Area Traffic Control*

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

<sup>118</sup> Rahmat Ramadhani, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Bunda Mmedia Grup, Medan, 2020, hlm. 29.

*System* (selanjutnya disebut ATCS) yang didalamnya nanti dapat terkoneksi dengan ETLE jika ATCS tersebut terpasang.<sup>119</sup>

Dalam pemasangan ETLE, harapannya dapat dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan menggunakan biaya APBD Kabupaten Bantul. Manfaat dari penerapan ETLE sebenarnya adalah meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Bantul mempunyai angka kecelakaan kendaraan yang cukup tinggi, sehingga prasarana ini harapannya dapat menjadi sebuah solusi untuk menurunkan angka kecelakaan.<sup>120</sup>

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, belum melakukan pengawasan dikarenakan prasarana ETLE belum terpasang di wilayah Bantul. Dalam tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tidak ada ketugasan dalam penerbitan SIM, namun Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan, penertiban, pengendalian, dan pengawasan terhadap manajemen rekayasa lalu lintas di ruas jalan Kabupaten. Sedangkan untuk ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional. Dinas Perhubungan Bantul akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Dishub DIY untuk jalan Provinsi dan BPTD X untuk jalan Nasional.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

<sup>120</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023..

Penggunaan ETLE diintegrasikan dengan sistem penegakan hukum lalu lintas lainnya, seperti menggunakan database berbasis virtual yang diterjemahkan menjadi dokumen menggunakan media elektronik.<sup>122</sup> Dinas Perhubungan belum memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan ETLE dan tujuan dalam penegakan hukum berlalu lintas kepada masyarakat secara massif, karena belum mempunyai prasarana tersebut, namun POLDA DIY telah memasang ETLE di beberapa ruas di Kabupaten Bantul, sehingga kami juga memberikan sosialisasi di media sosial elektronik. Dinas Perhubungan menghadapi tantangan terkait dengan belum adanya operasional ETLE berbasis IT, salah satunya adalah permasalahan perencanaan teknis yang belum siap dalam rangka penerapan ETLE.<sup>123</sup>

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tidak melakukan monitoring dan evaluasi ETLE yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul, karena memang prasarana tersebut belum terpasang. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memiliki rencana untuk menerapkan ETLE berbasis IT di beberapa ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Parang Tritis, dan Jalan Bantul dalam upaya peningkatan ketertiban lalu lintas. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah berkoordinasi dengan pihak terkait merencanakan dan mengimplementasikan ETLE di Kabupaten Bantul.

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tanggal 10 Mei 2023..

<sup>123</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tanggal 10 Mei 2023..



Harapannya yaitu prasarana tersebut dapat segera terpasang di wilayah Kabupaten Bantul.<sup>124</sup>

ETLE di wilayah Bantul belum bisa maksimal, dikarenakan sarana dan prasarananya ETLE masih terbatas, namun demikian Satlantas Polres Bantul menerapkan ETLE In Hand (Razia) untuk mengoptimalkan pelaksanaan ETLE Bantul. Manfaat yang diperoleh dari ETLE yaitu mempermudah petugas dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul. ETLE masih belum efektif karena pelanggaran yang kasat mata, seperti pengguna helm, melewati garis marka, tidak memakai sabuk pengaman, bermain Handphone saat berkendara.<sup>125</sup>

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi ETLE di Kabupaten Bantul menurut Polres Bantul yaitu sarana dan prasarana yang masih terbatas dan data identitas banyak yang tidak sesuai dikarenakan banyak kesadaran masyarakat yang masih rendah, contohnya banyak kendaraan yang belum balik nama. Sistem ETLE masuk dalam *back office/server* yang ada di kantor. Kemudian petugas akan mencocokkan dan memilah data, kemudian mengirimkan surat konfirmasi kepada alamat pelanggar dan pelanggar mempunyai hak untuk mengakui atau menolak (seperti ternyata belum dibalik nama, walau sudah dijual kendaraanya).<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Ibu Nur Seta Mulyasari, S.Si.T., M.Sc sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 10 Mei 2023.

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>126</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

Rencana untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul selain ETLE yaitu berkembangnya teknologi saat ini dan kedepan perlu adanya penyesuaian dengan situasi kedepan. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan ETLE yaitu banyak data yang tidak sesuai karena rendahnya kesadaran untuk merubah data kepemilikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membantu ETLE, adanya Razia di tempat.<sup>127</sup>

ETLE, Razia patrol dan penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. ETLE menangkap pelanggaran dengan bukti berupa elektronik dan rekam jejak yang dikirimkan ke *back office*. Sedangkan Razia untuk menindak pelanggaran yang tidak terdeteksi ETLE seperti knalpot tidak sesuai, SIM, Keabsahan kepemilikan kendaraan. Selain penindakan juga memberikan efek jera yang akan berperan sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas. Karena bila ETLE sudah efektif, maka pengguna jalan akan segan untuk melakukan pelanggaran.<sup>128</sup>

Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan ETLE digunakan secara efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul yaitu hanya menerima laporan, yang bertugas di lapangan adalah Ditlantas Polda DIY. Setelah diterimanya laporan, maka akan dikirim ke Pengadilan untuk berproses. Dalam monitoring, Satlantas Polres Bantul melakukan koordinasi dengan Samsat dan Pengadilan terkait Aplikasi ETLE

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>128</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

di lapangan. Karena ETLE dengan teknologinya sangat membantu tugas polisi dalam bertugas karena ada rekam jejak digital.<sup>129</sup>

Menurut penulis, Implementasi ETLE berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul telah diterapkan namun belum optimal, dikarenakan pada saat ETLE dipasang dan bisa dioperasikan selama ini, masih bersifat manual, sedangkan seharusnya ETLE yang terpasang di Kabupaten Bantul berbasis IT. Ketika ada pelanggaran lalu lintas di jalan ruas yang telah terpasang ETLE, tidak dengan sendirinya ETLE tersebut menilang otomatis kepada pelanggaran, melainkan harus dilihat oleh operator terlebih dahulu baru dilihat dan diamati serta dikaji apakah melanggar atau tidak atau melalui ETLE *In Hand* (Razia) oleh satuan tugas Kepolisian pada Wilayah Kabupaten Bantul.

#### **B. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi ETLE Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul**

E-tilang mempunyai kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang yang manual (konvensional). ETLE memiliki kelebihan yaitu sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggaran lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah transparansi

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urminu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang eksis.

Adanya ETLE yang berbasis IT, berdampak pada Polres Bantul akan semakin responsive terhadap laporan/aduan dari masyarakat dalam hal lalu lintas, dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.<sup>130</sup>

Namun terdapat hambatan atau kekurangan dalam penerapan sistem ETLE, seperti pengemudi masih menggunakan kendaraan bodong, kepemilikan kendaraan belum dibalik nama, sehingga data sulit untuk diverifikasi, kemudian dilihat dari perilaku pengemudi di Indonesia masih sangat memprihatinkan termasuk di Ibu Kota Provinsi dari wilayah Indonesia Barat ke Timur, karena masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.<sup>131</sup>

Penyebab adanya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yaitu manusia, baik karena kelalaian atau kelengahan para pengemudi kendaraan atau pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas. Keadaan berjalan normal menurut

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urminu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>131</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandungm 2013, hlm. 33.

hukum tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan, orang tidak akan memasalahkan tentang kesadaran hukum, jika orang berpendapat bahwa sudah selayaknya hukum harus dilaksanakan, sudah semestinya setiap orang melakukan kewajiban hukum dan tidak melanggar hukum.<sup>132</sup>

Penerapan ETLE di Kabupaten Bantul terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas yaitu belum sepenuhnya menjadi solusi, permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi ETLE yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang tidak melakukan ETLE kepada pelanggar dan masih menggunakan tilang manual, padahal aplikasi ETLE telah diterapkan oleh POLRI, sudah cukup baik, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh petugas di lapangan. Disamping itu, ETLE yang ada di Kabupaten Bantul belum berbasis IT.

Pada kenyataannya masih saja ada polisi yang mau meminta uang kepada pelanggar seperti proses damai di tempat (pungli). Adanya sistem ETLE ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalu lintas dengan petugas polisi, hal ini juga meningkatkan upaya pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT (*Information Technology*), dengan sistem ETLE akan menghindari kemungkinan pungli berupa kesepakatan antara polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas.

Penerapan ETLE berbasis IT sejauh ini belum ada di Kabupaten Bantul, dapat dilihat dari kamera CCTV yang dipasang, kamera pengintai (CCTV) di

---

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op,Cit*, hlm. 121.

daerah yang telah memberlakukan tilang elektronik belum seluruhnya otomatis pengenalan plat nomor kendaraan atau *Automatic number plate recognition* (selanjutnya disebut sebagai ANPR), kamera *Check Point* dan pemantauan kecepatan (*speed radar*). Hanya beberapa titik yang kamera pengintaiya mampu memantau kecepatan (*speed radar*), *check point* dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR) sedangkan persimpangan lalu lintas sangat banyak. Hal ini menjadikan faktor mengapa penerapan ETLE di Kabupaten Bantul belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan faktor budaya dalam penegakannya.<sup>133</sup> Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang *mobile* serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak, hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga penerapannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.<sup>134</sup>

Selanjutnya adalah faktor masyarakat, dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini, permasalahannya adalah masyarakat Kabupaten Bantul banyak yang tidak taat aturan, bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam atau tidak memasang Plat Nomor pada kendaraanya. Selain permasalahan ini,

---

<sup>133</sup> Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement", *Jurnal Info Singkat*, Vol. 8, No. 7, 2021, hlm. 3

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 4

ada potensi ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak.<sup>135</sup>

Masyarakat Kabupaten Bantul dalam hal ini apabila membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan, sehingga ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggaran, hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Selanjutnya adalah faktor budaya, budaya masyarakat baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah, biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga, oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dikawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.<sup>136</sup>

Adapun kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan ETLE antara lain:

a. Kendaraan Pelanggar Sudah Berpindah Kepemilikan;

Pada saat melakukan pelanggaran kendaraan yang dikendarai oleh pelanggar, sudah berpindah kepemilikan atau diperjual-belikan, maka sewaktu dikirim surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai dengan

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

alamat yang tertera dalam STNK tidak ditemukan, dan pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraanya diblokir oleh petugas.<sup>137</sup>

b. Kendaraan Pelanggar Belum Dibalik Nama;

Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK sedangkan jangka waktu untuk melakukan konfirmasi maksimal 4 (empat) hari setelah surat dikirim kepada pelanggar. Setelah 4 (empat) hari tidak ada konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran, artinya pemilik kendaraan yang baru dalam hal ini tidak mengetahui bahwa kendaraan yang baru dibelinya tersebut telah diblokir oleh petugas.<sup>138</sup>

c. Kendaraan Bodong

Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraanya, ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor kendaraan, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasi artinya

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>138</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.



kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.<sup>139</sup>

d. Pelanggar Tidak Mengkonfirmasi Kepada Petugas;

Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar pelanggaran yang sudah dikirim surat konfirmasi, tidak segera konfirmasi dengan petugas, baik melalui SMS maupun WhatsApp, maupun datang langsung kepos, keterlambatan konfirmasi para pelanggar dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan ETLE.<sup>140</sup>

e. Sarana Kurang Memadai;

Sejauh ini Kepolisian Resor Kabupaten Bantul kekurangan sarana khususnya alat CCTV untuk dipasang setiap persimpang lalu lintas yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya di wilayah yang sudah menerapkan sistem ETLE.<sup>141</sup>

Kelemahan dari ETLE di Kabupaten Bantul yaitu jaringan aplikasi dalam sistem ETLE menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan akses akan terganggu, kemudian juga belum berbasis IT. Data kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>140</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

<sup>141</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

berbeda-beda membuat penerapan ETLE tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran *hacker*. Jika tidak ditanggulangi sejak dini, sasaran ini bisa menghambat dan/atau merusak seluruh rencana yang sudah disusun oleh Polres Bantul untuk memperbaiki sistemnya.<sup>142</sup>

Menurut penulis, faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul yaitu ETLE masih belum berbasis IT, kemudian penerapan sanksi kepada pelanggar terkadang salah sasaran, sebab kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan, dan bahkan kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Disamping itu, ETLE tidak bisa mengakses atas kendaraan yang bodong ataupun pelanggar tidak mengonfirmasi kepada petugas, padahal sudah ada email, sms ataupun Whatsapp kaitan chatting kepada pelanggar bahwa dia telah melanggar di ruas jalan tertentu dengan jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Sarana dan Prasarana berupa CCTV masih kurang memadai.

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara penulis dengan Responden Bapak Gimanto, selaku Bamin Urmintu Satlantas Polres Bantul, Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, di Bantul, tertanggal 9 Mei 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi ETLE berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul telah diterapkan namun belum optimal, dikarenakan pada saat ETLE dipasang dan bisa dioperasikan selama ini, masih bersifat manual, sedangkan seharusnya ETLE yang terpasang di Kabupaten Bantul berbasis IT. Ketika ada pelanggar lalu lintas di jalan ruas yang telah terpasang ETLE, tidak dengan sendirinya ETLE tersebut menilang otomatis kepada pelanggar, melainkan harus dilihat oleh operator terlebih dahulu baru dilihat dan diamati serta dikaji apakah melanggar atau tidak atau melalui ETLE *In Hand* (Razia) oleh satuan tugas Kepolisian pada Wilayah Kabupaten Bantul.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul yaitu ETLE masih belum berbasis IT, kemudian penerapan sanksi kepada pelanggar terkadang salah sasaran, sebab kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan, dan bahkan kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Disamping itu, ETLE tidak bisa mengakses atas kendaraan yang bodong

ataupun pelanggar tidak mengonfirmasi kepada petugas, padahal sudah ada email, sms ataupun Whatsapp kaitan chatting kepada pelanggar bahwa dia telah melanggar di ruas jalan tertentu dengan jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Sarana dan Prasarana berupa CCTV masih kurang memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Polres Bantul dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul perlu berkoordinasi guna mengintegrasikan database baik identitas pengendara maupun identitas kendaraan pada satuan sistem supaya lebih harmonis dan terverifikasi serta memperbarui sistem pada ETLE yang berbasis IT, karena masih banyak ETLE yang belum optimal karena penerapan ETLE yang dilakukan yaitu In Hand (Razia).
2. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul perlu memberikan tambahan anggaran guna melakukan pengadaan CCTV yang terdapat sistem ETLE yang berbasis IT, di berbagai titik ruas jalanan di Kabupaten Bantul demi meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Jimmy Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK. RI, Jakarta, 2006.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Kencana, Bogor, 2003
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014.
- Rahmat Ramadhani, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Bunda Mmedia Grup, Medan, 2020.
- Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran*, Bina Utama, Semarang, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandungm 2013.

## **B. Jurnal**

- Anny Yuserlina, “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Maret 2019.
- Ary Anindita Bag Satwika, “Electronic Traffic Law Enforcement: Is It Able to Reduce Traffic Violations”, *Unnes Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.
- Farid Aziz Abdullah dan Feny Widiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022.

Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Tanzim*, Vol. 2, No.1, 2018.

Naufal Adi Pratama, "Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Surabaya", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.

Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement", *Jurnal Info Singkat*, Vol. 8, No. 7, 2021.

Rahman Amin, "Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **D. Internet**

Bram Setiawan, "Kapolri Melarang Tindakan Tilang Manual, Apa itu ETLE", <https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manual-apa-itu-etle>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Fia Ismala Sari, "Implementasi Kebijakan Teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas", <http://repository.radenintan.ac.id/21300/1/COVER%20BAB%201-2%20BDAPUS.pdf>, hlm. 31, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Neti Istimewa Rukmana, "Polres Bantul Catat 10.884 Pelanggar Lalu Lintas Selama Operasi Zebra Progo 2022 Berlangsung", <https://jogja.tribunnews.com/2022/10/18/polres-bantul-catat-10884-pelanggar-lalu-lintas-selama-operasi-zebra-progo-2022-berlangsung>, diakses pada tanggal 4 November 2022.

Marzukiwafi, "Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia", terdapat dalam [PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA | Ide-ide ringan Marzuki \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com), diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

- Rahmat Hidayat, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Bypass Kota Padang KM 10”, <http://eprints.umsb.ac.id/884/1/rahmat%20hidayat%20nim%20181000222201114.pdf>, hlm. 9, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, <https://media.neliti.com/media/publications/40797-ID-penetapan-tindak-pidana-sebagai-kejahatan-dan-pelanggaran-dalam-undang-undang-pi.pdf>, diakses terakhir tanggal 12 Januari 2023.
- Vanya Karunia Mulia Putri, “Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>, diakses terakhir tanggal 12 Januari 2023.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 493/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farid Muhammad Tamamy  
No Mahasiswa : 17410395  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI ETLER BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR BANTUL.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023 M  
25 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

IMPLEMENTASI ETL  
BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR BANTUL

*by 17410395 Farid Muhammad Tamamy*

---

**Submission date:** 10-Oct-2023 12:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2191151011

**File name:** ngkutan\_Jalan\_di\_Wilayah\_Hukum\_Kepolisian\_Kabupaten\_Bantul...pdf (498.46K)

**Word count:** 16555

**Character count:** 104316

**IMPLEMENTASI ETL E BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

SKRIPSI



Oleh :

**Farid Muhammad Tamamy**

8

**No. Mahasiswa : 17410395**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# IMPLEMENTASI ETLER BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANTUL

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**17%**  
INTERNET SOURCES

**11%**  
PUBLICATIONS

**13%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.umsb.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>siat.ung.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Unika Soegijapranata</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>

9	<a href="http://data.bantulkab.go.id">data.bantulkab.go.id</a>	1%
	Internet Source	
10	Endi Dwi Saputra Dan Khairunnisah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KOTA SAMARINDA", LEGALITAS, 2020	1%
	Publication	
11	Saffa Kirana Masloman. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anggota Legislatif", JURNAL LEGALITAS, 2020	1%
	Publication	
12	<a href="http://farisjaisyulaziz.blogspot.com">farisjaisyulaziz.blogspot.com</a>	1%
	Internet Source	

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On